

POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TERHADAP PENGUSAHA KECIL

Ni Luh Vita Widyasari Susrama Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: vitaw25@gmail.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p16>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik hukum dalam perkembangan investasi di Indonesia serta implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap pengusaha kecil. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menyatakan bahwa kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam UU Penanaman Modal terkait dengan penanaman modal asing tidak lagi membedakan antara penanam modal dalam dan luar negeri. Kebijakan UUPM adalah memberikan pelayanan yang sama kepada semua investor yang berinvestasi di Indonesia, baik dalam maupun luar negeri. Memberikan layanan fasilitasi kepada investor asing, seperti keringanan atau pembebasan pajak, repatriasi modal, bantuan perizinan, dan kemampuan untuk mengajukan sengketa ke badan arbitrase internasional. Namun demikian, prinsip penanaman modal asing dan liberalisasi perdagangan internasional bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua orang, tanpa kecuali, harus dihormati hak-hak dasarnya. Sebaliknya, ketentuan liberalisasi perdagangan di WTO didasarkan pada ideologi kapitalis. membatasi hak-hak dasar ini; hanya mereka yang mampu bersaing yang dapat memperoleh manfaat dari ketentuan perdagangan internasional WTO.

Kata kunci: Politik Hukum, Penanaman Modal, Implikasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of legal politics in the development of investment in Indonesia as well as the implications of the enactment of Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment on small entrepreneurs. This study uses normative research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study stated that policies and laws and regulations in the Investment Law related to foreign investment no longer distinguish between domestic and foreign investors. UUPM policy is to provide the same service to all investors who invest in Indonesia, both domestic and foreign. Provide facilitation services to foreign investors, such as tax relief or exemption, capital repatriation, licensing assistance, and the ability to submit disputes to international arbitration bodies. However, the principle of foreign investment and liberalization of international trade is contrary to the principle of economic democracy contained in Article 33 of the 1945 Constitution. This article mandates that all people, without exception, must have their fundamental rights respected. In contrast, the terms of trade liberalization at the WTO are based on capitalist ideology. restrict these fundamental rights; only those capable of competing can benefit from the WTO's international trade provisions.

Keywords: Legal Politics, Investment, Implications

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Politik hukum mencakup garis resmi atau kebijakan terkait implementasi atau penolakan hukum untuk mencapai tujuan Negara. Politik hukum untuk membangun kerangka hukum yang selaras dengan preferensi pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Peraturan perundang-undangan merupakan produk yang lahir dari politik hukum.¹ Politik hukum mencakup dua kategori produk yang berbeda. Barang hukum konservatif mengacu pada aturan perundang-undangan yang diterapkan pemerintah untuk membentuk sistem hukum yang selaras dengan tujuan pemerintah dan memanfaatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Kedua, produk hukum responsif yang mempertimbangkan realitas sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.²

Satipto Rahardjo menggambarkan politik hukum sebagai tindakan dan cara yang bertujuan mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Ia menegaskan, kajian politik hukum menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar, antara lain tujuan yang harus dicapai dengan sistem hukum yang ada saat ini, cara optimal untuk mencapai tujuan tersebut, dan waktu berlakunya undang-undang tersebut. Pola standar dapat dikembangkan untuk menentukan perubahan apa yang perlu dilakukan, perubahan apa yang perlu diterapkan, dan bagaimana caranya. Ini juga akan membantu mengambil keputusan dalam proses memilih tujuan dan cara mencapainya.

Investasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan banyak manfaat. Indonesia berupaya meningkatkan investasi dengan menciptakan iklim investasi yang mendukung. Hal ini termasuk menerapkan undang-undang penanaman modal baru, "Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Juni 1968 yang sudah ketinggalan zaman". Undang-undang baru ini selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi negara dan bertujuan untuk mempercepat kemajuan.

Kebijakan hukum pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang Penanaman Modal bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang mendukung. UU Penanaman Modal mengatur berbagai hal penting, termasuk yang berkaitan dengan ruang lingkupnya. Ketentuan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi kebijakan pokok penanaman modal, jenis-jenis badan usaha, penanganan penanaman modal, bidang usaha, dan keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan perseorangan yang melakukan usaha perekonomian. Dokumen ini mencakup operasional perusahaan koperasi, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab investor. Hal ini juga membahas fasilitas investasi, prosedur persetujuan dan perizinan, koordinasi dan implementasi kebijakan investasi, lembaga pengatur, dan ketentuan penyelesaian sengketa.

Penanaman modal menurut beberapa ahli harus menjadi bagian penting dari penyelenggaraan perekonomian nasional serta ditempatkan sebagai salah satu upaya konkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan cepat, untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, upaya untuk mempercepat

¹ Frenki. "Politik Hukum dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi Islam ASAS* 3, No. 2 (2011): 1.

² Hikmahanto, Juwana. "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi Di Indonesia", *Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2005): 24.

pembangunan ekonomi secara simultan, meningkatkan kapasitas, kualitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong untuk pembangunan ekonomi kerakyatan, yang tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dalam suatu bingkai perekonomian yang berdaya saing dengan kompetitor yang berasal dari luar negeri.³

Di negara berkembang seperti Indonesia, investasi asing dianggap sebagai cara alternatif untuk meningkatkan masuknya uang tunai ke dalam negeri. Dampak investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara akan berbeda-beda antar negara. Variasi ini bergantung pada beragamnya atribut sosio-ekonomi negara penerima investasi.⁴ Pemilik modal asing terdiri dari beberapa pihak, antara lain: 1) Negara asing; 2) Perseroan warga negara asing; 3) Badan usaha asing; 4) Badan hukum asing; dan 5) Bdan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.⁵

Pasca tumbangnya Orde Baru yang bersamaan dengan krisis moneter hebat yang menimpa Indonesia, Pemerintah kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk menarik sebanyak mungkin investasi asing melalui berbagai cara, misalnya dengan melakukan anjongsana ke berbagai negara, privatisasi BUMN, penegakan supremasi hukum, serta melakukan revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan bisnis, investasi, perpajakan dan ketenagakerjaan. Cara-cara tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kembali iklim usaha dalam negeri agar kembali pulih untuk meningkatkan capital inflow yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat.⁶

Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi serta memperbaiki kondisi ekonomi yang babak belur tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Terbitnya UU No. 27/2007 tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi negara, namun juga pada sisi lain juga memberikan ancaman terhadap kedaulatan ekonomi Negara terkait dengan eksplorasi sumber daya alam, perlindungan terhadap UKM dan banyak aspek lainnya.⁷

Indonesia sebagai anggota WTO telah resmi menyetujui dan melaksanakan "Perjanjian Pembentukan WTO sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2004. Indonesia sebagai anggota WTO wajib menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan komitmen perdagangan internasional yang telah disepakati. Selain itu, penyelarasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga harus selaras dengan perjanjian perdagangan internasional yang telah diadopsi Indonesia sebagai bagian dari upaya kolaborasi internasional". Jika kewajiban ini tidak dipenuhi,

³ Hidayah, Ardiana. "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia". *Jurnal Solusi* 16, No. 3 (2018): 217.

⁴ Saparuddin M, Selly. "Effect Invesment and The Rate of Inflation to Economic Growth in Indonesia", *Economic Journal Trikonomika* 14, No. 1 (2015): 90.

⁵ Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2018): 129.

⁶ Devi, RS. "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia", *Jurnal Rectum* 1, No. 2 (2018): 143.

⁷ Ramlan. "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional". *Jurnal Notarius* 1, No. 1 (2022): 96.

Indonesia dapat dirujuk ke anggota lain yang berkepentingan untuk menyelesaikan perselisihan dagang WTO.

Berdasarkan landasan tersebut di atas, maka tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “Politik Hukum Penanaman Modal Asing Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Terhadap Pengusaha Kecil”. Dengan mempertimbangkan dan mempelajari karya ilmiah sebelumnya sebagai referensi dan termasuk makalah terbaru, artikel ini memuat beberapa topik dan argumen yang sama dengan yang menjadi pertimbangan penulis saat menulis karya ilmiah ini.

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Ni Putu Eka Martini AR yang dimuat dalam *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana* “Pewarisan Saham Warga Negara Asing Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)”. Dengan permasalahan hukum yang diangkat yaitu: “pewarisan saham pada perseroan terbatas penanaman modal asing dan pemberlakuan dokumen asing dalam pewarisan saham di Indonesia”.⁸ Artikel ilmiah yang ditulis oleh Sigit Teteki Triwisa dan I Ketut Rai Setiabudhi, yang diterbitkan pada *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana* berjudul “Analisis Kekuatan Perjanjian *Nominee* Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)”. Pertanyaan hukum yang ada adalah: peraturan apa yang mengatur perjanjian *nominee* saham pada perseroan terbatas penanaman modal asing (PT PMA)? Apa akibat hukum bagi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) yang didirikan melalui perjanjian *nominee*?⁹

Mencermati materi pembahasan yang dituliskan dalam artikel ilmiah tersebut di atas, diketahui terdapat pembaharuan dalam karya ilmiah ini dengan penelitian terdahulu, penelitian pertama dilakukan pada tahun 2019 dengan fokus pembahasan pewarisan saham WNA pada PT PMA dan penelitian kedua dilakukan pada tahun 2016 dengan fokus pembahasan analisis kekuatan perjanjian *Nominee* saham dalam PT PMA. Demikian pula dalam kaitannya dengan judul dan isu hukum yang diangkat dalam artikel ini pada tahun 2024 fokus pembahasan menganalisis pengaruh politik hukum dalam perkembangan investasi di Indonesia serta implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap pengusaha kecil.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh politik hukum dalam perkembangan investasi di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terhadap pengusaha kecil?

⁸ Martini, Ni Putu Eka. “Pewarisan Saham Warga Negara Asing Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 3 (2019): 376-386.

⁹ Triwis, S.T & I.K. Rai Setiabudhi. “Analisis Kekuatan Perjanjian *Nominee* Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, No. 1 (2016): 15-26.

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh politik hukum dalam perkembangan investasi di Indonesia, serta untuk mengetahui implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terhadap pengusaha kecil.

2. Metode Penelitian

Penelitian memakai metodologi yuridis normatif.¹⁰ Penelitian normatif adalah proses mengkaji faktor-faktor hukum dalam rangka mengatasi suatu permasalahan atau risiko yang timbul dari undang-undang yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹¹ Acuan hukum utama penelitian ini adalah “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sumber hukum sekunder yang digunakan untuk penelitian dan analisis menggunakan literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan terkait lainnya”.¹² Pengumpulan data penelitian hukum yuridis normatif dilakukan memakai metodologi kajian pustaka.¹³ Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui penyelidikan dan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dalam prosedur analisisnya. Untuk sampai pada suatu kesimpulan, peneliti mula-mula menggunakan logika penalaran deduktif. Sederhananya, hal itu dicapai dengan menciptakan aturan-aturan hukum, yurisprudensi, atau doktrin sebagai landasan utama. Bahan hukum sekunder, sebaliknya, berfungsi sebagai literatur pelengkap yang membantu proses mencapai kesimpulan penelitian. Sekaligus penyajian hasil penelitian memakai pendekatan deskriptif untuk menjelaskan temuan penelitian dan kesimpulan penelitian.¹⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaruh Politik Hukum Dalam Perkembangan Investasi di Indonesia

Agar dapat mengupas politik hukum secara orisinal, pemahaman terhadap konsep dasar politik hukum menjadi langkah awal yang esensial. Politik hukum diartikan “kebijakan hukum atau panduan resmi yang berkaitan dengan pengesahan hukum baru atau perubahan dalam hukum yang ada, dengan maksud mencapai tujuan negara”. Oleh karena itu, politik hukum mencakup proses pengambilan keputusan terkait pemberlakuan dan pencabutan hukum, semuanya dilakukan untuk mencapai tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945.

Politik hukum diartikan sebagai wujud kemauan atau kecenderungan negara terhadap peraturan perundang-undangan. Mencakup dasar pemikiran pembuatan undang-undang tersebut, tujuan undang-undang tersebut, dan tujuan yang ingin

¹⁰ Dewi, N.M. Bintang Purnama & A.A.G.A. Dharmakusuma. “Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Yang Dikembangkan Oleh Perusahaan *Startup* Yang Mendapat Modal Dari Penanam Modal Asing”. *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 12 (2018): 5.

¹¹ Firmansyah, Aldi. “Perlindungan Huku Berupa Pengembalian Aset Bagi Korban Investasi Trading Forex Di Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 8 (2024): 1708.

¹² Widiari, N.P. Ayu & Putri Triari Dwijayanti. “Kepastian Hukum Terhadap Kebijakan Visa Rumah Kedua Bagi Investor Asing Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 3 (2024): 272.

¹³ Diantha, I.M. Pasek. “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”, (Jakarta: Prenada Media, 2016).

¹⁴ Mahfud MD. “Politik Hukum di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019) :1.

dicapai. Politik Hukum mencakup kebijakan pemerintah terkait pemeliharaan, penggantian, revisi, dan penghapusan hukum tertentu.

Dengan menggunakan politik hukum, pemerintah merumuskan dan merencanakan pengembangan sistem hukum nasional di Indonesia. Keberhasilan dalam pengembangan hukum akan memacu tercapainya tujuan hukum, yang selanjutnya akan membawa dampak pada pencapaian tujuan negara. Pentingnya mencapai tujuan negara dalam aspek keadilan, manfaat, ketertiban, dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan dalam setiap undang-undang yang ada. Pencapaian tujuan hukum memiliki dampak langsung terhadap tercapainya tujuan negara. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara, pencapaian tujuan hukum perlu diutamakan sehingga tujuan negara dapat terwujud secara efektif.

Indonesia, sebagai negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), mencapai prinsip dan tujuannya dengan menggunakan hukum sebagai alatnya. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara yang diinginkan.

Tujuan negara Republik Indonesia yang didirikan dalam Konstitusi Negara, yaitu "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), ditegaskan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar negara menguraikan tujuan dibangunnya negara kesatuan sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Dari sudut pandang politik, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai produk atau konsekuensi dari prosedur atau pilihan politik dan penciptaan kebijakan publik. Namun selain dipengaruhi oleh faktor politik, ada juga bidang yang disebut politik hukum yang menjadi landasan dalam menetapkan undang-undang yang harus ditegakkan di suatu negara. Dalam negara demokrasi, perumusan undang-undang didasarkan pada keinginan warga negara, yang disampaikan melalui wakil-wakil yang dipilihnya dan selanjutnya ditransformasikan dalam batasan-batasan hukum.

Politik hukum nasional menjadi landasan fundamental bagi seluruh aspek dan tata cara pembentukan dan kemajuan hukum bangsa ini. Jika politik hukum nasional menjadi asas fundamental bagi seluruh pembentukan dan evolusi hukum di suatu negara, maka hal tersebut harus diartikulasikan melalui undang-undang yang bersifat fundamental, bukan undang-undang yang bersifat teknis.

Tujuan politik hukum nasional mencakup dua aspek yang saling berhubungan:

1. Pemerintah dapat menggunakan alat, metode, dan prosedur untuk membentuk sistem hukum nasional yang diinginkan.
2. Terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar dapat dicapai melalui penerapan sistem hukum nasional.

Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 menjadi landasan penting bagi politik hukum nasional Indonesia. Penegasan kedua sumber tersebut sebagai unsur esensial kerangka hukum negara dilandasi dua faktor penting, yaitu:

1. "Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan, landasan, cita-cita hukum, dan asas-asas dasar negara Indonesia. Hal ini harus menjadi pedoman bagi politik hukum di Indonesia.

2. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai unik yang bersumber dari cara pandang dan warisan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan nenek moyang berabad-abad yang lalu.”

Untuk memastikan hukum sejalan dengan prinsip dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berpegang pada kerangka dasar berikut:

1. “Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan promordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan sosial;
4. Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan; dan
5. Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.”

Sistem hukum ini menggabungkan komponen-komponen dari tiga sistem nilai yang berbeda dan menjaga keseimbangan di antara ketiga sistem tersebut. Hal ini mencakup “keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme, keseimbangan antara *rechtsstaat* dan supremasi hukum, serta keseimbangan antara hukum sebagai sarana kemajuan dan hukum sebagai cerminan nilai-nilai kemasyarakatan”. Selain itu, ia menjaga keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (teo-demokrasi) atau agama. Dalam bahasa umum dan dalam kerangka masalah hukum, ungkapan penanaman modal dan penanaman modal dikenal dan dipahami secara luas. Meskipun frasa “investasi” sering digunakan dalam lingkungan perusahaan, istilah “investasi modal” umumnya digunakan dalam konteks hukum. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut sama.

Menaruh uang atau sumber daya lain pada sesuatu saat ini dengan harapan mendapatkan uang atau keuntungan lain di kemudian hari disebut investasi. Investasi adalah tindakan menunda konsumsi segera untuk mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh pendapatan atau keuntungan di masa depan. Menurut Sornarajah “*Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another country for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets*”.¹⁵ Penanaman modal asing mencakup aset bergerak dan tidak bergerak yang digunakan

¹⁵ Sornarajah, M. *Internasional Investment Law*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004) :7.

di dalam batas negara tertentu dan berkontribusi pada penciptaan kekayaan dengan menggunakan kendali total atau sebagian atas aset pemilikinya. Menurut Pasal 1 angka 8 UU Penanaman Modal, yang dimaksud dengan “modal asing” adalah: “Modal Asing ialah modal yang dimiliki oleh pihak asing atau negara asing, perseorangan dari negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian maupun seluruhnya mendapatkan/dimiliki modalnya oleh pihak asing.”

Ida Bagus Wyasa Putra mengemukakan “pengertian hukum investasi, yang didefinisikan sebagai norma-norma hukum mengenai kemungkinan- kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat”.¹⁶

Hukum investasi mengatur interaksi antara investor dan uang yang mereka terima. Investor asing dan investor lokal merupakan dua kategori utama investor. Istilah “investor dalam negeri” menggambarkan investor yang berkedudukan di dalam negeri, sedangkan “investor asing” menggambarkan investor yang berkedudukan di luar negeri. Sektor usaha merupakan suatu wilayah kegiatan perekonomian yang diperbolehkan atau sahnya penanaman modal. Prosedur dan ketentuan mengacu pada persyaratan khusus yang harus dipenuhi investor saat melakukan investasi. Negara mengacu pada negara tertentu di mana investasi dilakukan. Biasanya, negara-negara berkembang lah yang menerima investasi.¹⁷

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memuat tujuan pemutakhiran dan pengembangan Undang-Undang Penanaman Modal, yang mengatur asas-asas sebagai dasar penanaman modal sebagai berikut:

1. “Asas Kepastian Hukum merupakan asas fundamental dalam suatu sistem hukum yang menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan bagi segala kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal.
2. Prinsip Keterbukaan merupakan prinsip panduan yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, jujur, dan tidak memihak mengenai kegiatan investasi.
3. Asas Akuntabilitas menyatakan bahwa segala kegiatan dan hasil pelaksanaan penanaman modal harus dilaporkan kepada masyarakat atau orang-orang yang memegang kedaulatan tertinggi negara, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Prinsip perlakuan yang sama dan tidak adanya pembedaan berdasarkan asal usul negara, serta prinsip perlakuan non-diskriminatif terhadap pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan, berlaku baik bagi penanam modal dalam negeri maupun internasional.
5. Prinsip Kebersamaan mengedepankan keterlibatan kolektif seluruh investor dalam upaya bisnisnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Filosofi Efisiensi Berkeadilan merupakan filosofi penuntun pelaksanaan penanaman modal. Mengutamakan efisiensi yang berkeadilan untuk menumbuhkan iklim usaha yang berkeadilan, kondusif, dan kompetitif.

¹⁶ Salim H.S dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) :9.

¹⁷ Salim H.S dan Budi Sutrisno, *op.cit*, 21.

7. Prinsip Berkelanjutan adalah pendekatan yang disengaja yang bertujuan untuk mencapai pembangunan melalui investasi strategis, memastikan kemakmuran dan pertumbuhan jangka panjang di semua bidang kehidupan.
8. Asas Berwawasan Lingkungan adalah praktik melakukan penanaman modal dengan tetap mempertimbangkan dan mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
9. Asas Kemandirian mengacu pada praktik penanaman modal yang mengutamakan potensi bangsa dan negara, tidak terkecuali modal asing, guna mencapai kemajuan perekonomian.”

Selain asas-asas tersebut, undang-undang penanaman modal asing juga memuat tujuan pengawasan penanam modal, yaitu:

- a. “Meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi bangsa;
- f. Memfasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat;
- g. Mentransformasikan potensi sumber daya ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dengan memanfaatkan dana dalam dan luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Dari sudut pandang prinsip, penanaman modal dapat dilihat sebagai tindakan pengaturan termasuk ranah hukum perundang-undangan. Ini adalah produk politik sah yang beroperasi berdasarkan prinsip kepastian hukum. Dalam konteks ini, pemerintah merumuskan peraturan perundang-undangan untuk memberi kerangka hukum yang diperlukan. Dalam hal ini, UUPM yang berfungsi sebagai entitas politik yang sah mengubah muatan konseptual di dalamnya agar selaras dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Berikut beberapa pencapaian penting pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

- a. Perlakuan Sama terhadap Penanam Modal

“Pemerintah menjamin perlakuan yang sama bagi investor dalam dan luar negeri, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor, terlepas dari negaranya. asal, yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 6 ayat (1). Namun perlakuan tersebut tidak berlaku bagi investor dari negara yang memperoleh keistimewaan tertentu berdasarkan perjanjian dengan Indonesia (sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 2).”Gagasan yang didasarkan pada hukum perdagangan internasional ini melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan negara asal suatu produk dan mensyaratkan perlakuan yang adil terhadap barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Produk yang dibuat di Amerika dan yang dibuat di luar negeri diperlakukan sama. Demikian pula, semua negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia harus mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa ada negara tertentu yang diberikan perlakuan istimewa. “Pasal 6 ayat (2) UU Penanaman Modal merupakan ketentuan yang menerapkan praktik diskriminatif dengan memberikan perlakuan istimewa kepada negara tertentu berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Indonesia. Penerima favoritisme khusus ini adalah

negara-negara yang diwajibkan oleh perjanjian investasi bilateral, regional, dan multilateral dengan Indonesia".¹⁸

b. Pembatasan Bidang Usaha

"UU No. 25 Tahun 2007 membatasi kegiatan penanaman modal asing pada beberapa industri usaha. Menurut Pasal 12 ayat (2) UU tersebut, penanaman modal asing tidak diperbolehkan pada bidang-bidang usaha yang berhubungan langsung dengan keamanan negara, seperti pembuatan senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang. Selain itu, penanaman modal asing dilarang pada sektor-sektor usaha yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang sebagai tertutup. Ayat (3) mengatur bidang usaha yang dilarang bagi penanaman modal asing karena alasan kesehatan, kesusilaan, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, keamanan negara, dan kepentingan nasional lainnya." Berdasarkan Pasal 12 ayat (5), pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengidentifikasi bidang usaha tertentu yang mempunyai persyaratan tertentu berdasarkan kriteria kepentingan nasional. Kriteria tersebut antara lain melindungi sumber daya alam, mendukung pertumbuhan usaha kecil, memantau produksi dan distribusi, meningkatkan kemampuan teknologi, mendorong investasi dalam negeri, dan berkolaborasi dengan badan usaha pilihan pemerintah. Perjanjian di bidang perdagangan tidak melarang pembatasan bidang komersial tersebut. Seluruh bidang usaha pada umumnya terbuka untuk kegiatan penanaman modal, kecuali yang telah dinyatakan tertutup secara khusus dan mempunyai persyaratan tertentu sesuai "Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 dan Nomor 77 Tahun 2007. Total ada 25 bidang usaha yang ditutup. kepada investor, termasuk penanaman modal asing. Selain itu, terdapat 43 bidang usaha yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, 36 bidang usaha yang memerlukan kemitraan, 120 bidang usaha yang memiliki ketentuan jumlah modal asing yang diperbolehkan, 19 bidang usaha yang lokasinya diatur, 25 bidang usaha yang memerlukan izin khusus, 48 bidang usaha yang hanya dimiliki oleh modal dalam negeri, dan 22 bidang usaha yang diatur oleh pemilik modal dan lokasinya".

c. Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam pengisian jabatan yang membutuhkan tenaga kerja, penyelenggara perusahaan penanaman modal harus mengutamakan penduduk asli Indonesia. Perusahaan penanaman modal secara hukum diperbolehkan mempekerjakan warga negara asing dengan keterampilan dan pengetahuan khusus sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Perusahaan investasi yang mempekerjakan warga negara asing diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan kesempatan pelatihan dan transfer teknologi kepada karyawan Indonesia. Pemanfaatan tenaga kerja asing terutama dibatasi pada industri atau posisi pekerjaan yang saat ini tidak dapat ditempati oleh warga negara Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan awal, pembatasan ini tampaknya bertentangan dengan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS), yang mengatur pergerakan individu yang tidak dibatasi dan tidak membatasi penggunaan tenaga kerja asing dalam kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal.

Pembatasan mempekerjakan pekerja asing sejalan dengan undang-undang GATS. Namun, negara-negara anggota mempunyai hak untuk menetapkan peraturan mereka sendiri mengenai persyaratan mempekerjakan pekerja asing, dengan mempertimbangkan komitmen masing-masing.

¹⁸ Abdullah, Sayidin. "Politik Hukum Pemerintah Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* 8, No. 4 (2014) :11-12.

3.2. Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Terhadap Pengusaha Kecil

Tujuan dari Undang-Undang Penanaman Modal adalah memastikan kepastian hukum, transparansi, dan perlakuan yang setara bagi investor dalam dan luar negeri tanpa diskriminasi apa pun. Sedangkan persetujuan investasi mengalami peningkatan sepanjang tahun 2006, angka spesifik persetujuan PMA sebesar US\$ 13,88 miliar dan persetujuan PMDN mencapai Rp. 157,52 triliun pada bulan Januari sampai November 2006. Namun perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut hanya mewakili jumlah yang disetujui. Namun realisasinya tidak sebesar itu. Dalam kurun waktu yang sama, total nilai realisasi PMA hanya sebesar US\$ 4,68 miliar, namun nilai PMDN jauh lebih tinggi yakni sebesar 16,91 triliun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keragu-raguan investor dalam mengalokasikan sumber dayanya ke Indonesia.

Menanggapi keluhan para investor, pemerintah mengatasi permasalahan ini dengan menyederhanakan proses perizinan, memberikan berbagai insentif, dan menjamin kepastian hukum melalui ratifikasi dan pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini sangat berpihak pada investor dan menawarkan jaminan luas dari pemerintah kepada pengusaha/investor dalam dan luar negeri. Tak heran jika kehadiran UU Penanaman Modal ini mendapat penolakan dari berbagai faksi.

Beberapa insentif yang ditawarkan Pemerintah dinilai melanggar hak ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta membuka peluang berlebihan bagi investor asing. Dalam jangka panjang, perpanjangan batas waktu bagi investor untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia berpotensi menghambat kemampuan masyarakat untuk maju. Ada kritik yang cukup besar pasca pembahasan RUU Penanaman Modal. Para pengkritik berpendapat bahwa pemerintah kurang memiliki komitmen yang kuat untuk memperlakukan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing secara setara. Mereka juga berpendapat bahwa UU Penanaman Modal tidak cukup berhubungan dengan peraturan hukum lainnya dan rumusannya terlalu luas. Penanaman modal timbul karena tidak dapat membedakan antara "PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)".

Asas perlakuan yang sama sebagaimana Pasal 6 ayat (1) UUPM mengacu pada penerapan prinsip perlakuan yang sama yang dikenal dengan istilah National Treatment and Most Favored Nations.¹⁹ Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat dalam prinsip National Treatment yang dituangkan dalam tiga pasal utama Perjanjian WTO, yaitu Pasal III dan Pasal 4 GATT, serta Pasal 3 Perjanjian TRIP. Prinsip Perlakuan Nasional terhadap penanaman modal diatur dalam "Pasal III angka 4 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Pasal XVII General Agreement on Trade in Services (GATS)".²⁰

Kewajiban perlakuan nasional merupakan ketentuan yang mengacu pada prinsip non-diskriminasi. Tanggung jawab ini menyoroti gagasan perlakuan setara antara barang produksi dalam negeri dan komoditas impor, tanpa diskriminasi apa

¹⁹ Samosir, Valentina Ekaristi. "Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General Agreement On Trade In Service (GATS)", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (2024): 4.

²⁰ Fithriah, Nurhani. "Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *UBELAJ* 1, No. 1 (2017): 84.

pun. Prinsip-prinsip atau komitmen-komitmen yang disebutkan merupakan kerangka utama bagi peraturan dan praktik perdagangan internasional. Prinsip tersebut tertuang dalam “Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), yang berupaya mengekang praktik perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara anggota GATT dengan tujuan menghindari komitmen tarif mereka”.

Prinsip perlakuan nasional merupakan pilar fundamental dalam sistem perdagangan internasional saat ini. Selain prinsip negara yang paling diunggulkan, prinsip ini juga menjamin bahwa negara-negara anggota tidak melakukan tindakan diskriminatif. Prinsip ini mewujudkan konsep ketidakberpihakan, dimana suatu negara memperlakukan kepentingannya sendiri dan kepentingan negara lain dengan adil. Prinsip ini melarang negara-negara anggota WTO menerapkan kebijakan yang mengarah pada perbedaan perlakuan terhadap komoditas impor dan barang produksi dalam negeri terkait dengan proses perdagangan bebas multilateral. Sebagai aturan umum, negara-negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama terhadap barang impor seperti barang buatan lokal. Segala bentuk bias yang timbul akibat pajak atau bentuk peraturan pemerintah lainnya tunduk pada prinsip ini. Gagasan ini juga meluas ke undang-undang, peraturan, dan kewajiban hukum yang mungkin berdampak pada penjualan, pengadaan, transportasi, distribusi, atau pemanfaatan barang di pasar lokal. Prinsip ini melindungi terhadap proteksionisme yang timbul dari inisiatif atau program administratif atau legislatif.

Asas perlakuan nasional mencegah diberlakukannya peraturan yang memberlakukan perlakuan diskriminatif yang digunakan untuk menjaga barang-barang produksi dalam negeri. Tindakan-tindakan ini merusak lingkungan kompetitif bagi produk dalam negeri dan komoditas impor, sehingga mengakibatkan penurunan kesejahteraan perekonomian secara keseluruhan. Kinerja manufaktur dalam negeri akan semakin membaik sehingga lebih efisien dan berdaya saing dengan barang impor, dengan mendorong persaingan yang sehat antara produk dalam negeri dan produk impor. Hal ini pada akhirnya akan menguntungkan konsumen, karena mereka akan memiliki akses terhadap barang-barang berkualitas lebih tinggi dengan harga lebih terjangkau.²¹ Dari sudut pandang yang berbeda, dikatakan bahwa tindakan tersebut berpotensi menghalangi investor untuk mengalokasikan modalnya, karena hal ini membatasi otonomi investor dalam menentukan pilihan bisnis yang tidak terbatas.²²

Berdasarkan hukum perdagangan internasional, konsep ini mengamanatkan perlakuan yang sama terhadap barang-barang yang diproduksi di dalam negeri dan melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan negara asal. Kami menangani barang produksi dalam negeri dan internasional dengan cara yang sama. Demikian pula, tidak ada negara yang boleh mendapat perlakuan khusus; semua negara anggota WTO harus diperlakukan sama. Setiap anggota WTO harus memastikan bahwa barang, jasa, dan masyarakat negaranya tidak dirugikan secara tidak adil dibandingkan dengan anggota WTO lainnya sesuai dengan prinsip perlakuan nasional.²³

²¹ Siregar, Mahmud. “Kesepakatan Perdagangan Yang Terkait Dengan Persyaratan Penanaman Modal”, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2005) :14

²² *Ibid.*

²³ Pandika, Rusli. “Sanksi Dagang Unilateral, Di Bawah Sistem Hukum WTO”, Cetakan ke-1, (Bandung: Penerbit PT. Alumnus, 2010) :136.

Pada awalnya, negara-negara membedakan secara jelas antara urusan perdagangan dan urusan investasi. Ketentuan berbeda dibuat untuk masing-masing bidang ini. Untuk membedakan secara efektif antara masalah perdagangan dan investasi, suatu negara harus memiliki kemampuan untuk membedakan jasa atau komponen jasa yang hanya dapat dihasilkan di dalam negaranya sendiri. "Jasa pemrosesan yang ditawarkan oleh pusat komputer yang berlokasi di negara lain melalui jaringan komunikasi jarak jauh dianggap perdagangan karena diproduksi di luar negeri." Selain itu, penyediaan jasa pengolahan data dengan fasilitas pengolahan komputer yang diselenggarakan oleh badan asing di wilayah setempat dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan penanaman modal.

Prinsip perlakuan nasional mencegah diberlakukannya peraturan yang menerapkan perlakuan diskriminatif, yang dirancang untuk melindungi barang-barang produksi dalam negeri. Tindakan-tindakan ini merusak lingkungan persaingan produk dalam negeri dan komoditas impor, sehingga mengakibatkan penurunan kesejahteraan ekonomi. Kemampuan bersaing dengan barang impor dapat ditingkatkan dengan mendorong persaingan yang sehat antara barang dalam negeri dan barang impor sehingga meningkatkan kinerja produksi dalam negeri. Hal ini akan menguntungkan konsumen dengan menyediakan produk unggulan dengan harga lebih terjangkau.²⁴ Namun demikian, sebagian besar usaha kecil dalam negeri akan menghadapi tantangan yang signifikan ketika bersaing dengan perusahaan global yang memiliki kekayaan dan sumber daya tak terbatas. Akibatnya, banyak perusahaan kecil yang bangkrut. Jika suatu masyarakat atau negara merasa bahwa sistem perekonomiannya mengalami kemajuan yang tidak adil dan tidak adil, maka aturan utamanya perlu diperbaiki untuk menjamin keadilan. Hal ini akan memungkinkan perekonomian bergerak menuju keadilan ekonomi dan sosial.²⁵

Liberalisasi UU Penanaman Modal memberikan perlindungan komprehensif kepada investor internasional dan secara signifikan membatasi kewenangan pemerintah negara tuan rumah mengatur pergerakan modal asing. Pertama, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam perdagangan global bersama perusahaan multinasional jika mampu menarik barang-barang buatan Indonesia ke pasar global melalui proses liberalisasi perdagangan internasional dan investasi asing. Namun, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya terhadap kemajuan perekonomian nasional. Selain ekspansi global dan masa pasar bebas yang akan melanda seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, penting bagi penyelenggara negara untuk memiliki tekad yang kuat untuk menegakkan pengawasan yang ketat dan menyeluruh, baik melalui sarana kelembagaan maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam skenario ini, pejabat pemerintah dan anggota DPR khawatir bahwa investor asing akan kembali mendominasi pengusaha lokal, seperti yang mungkin terjadi pada periode globalisasi saat ini, di mana orang-orang terkaya akan tetap menjadi pemenang. Hal ini merupakan hasil dari mekanisme pasar.

"Penerapan liberalisasi perdagangan dan penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007, bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi mensyaratkan terpenuhinya hak-hak dasar bagi semua individu tanpa kecuali. Namun ketentuan

²⁴ Siregar, Mahmud, *op.cit*, 14.

²⁵ Mubyarto. "Demokrasi Ekonomi, Demokrasi Industrial Dan Ekonomi Pancasila", (Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, Seminar Bulanan ke-4 PUSTEP- UGM, Yogyakarta 6 Mei 2003).

liberalisasi perdagangan dalam GATT/WTO didasarkan pada prinsip kapitalisme yang membatasi hak-hak dasar tersebut. Hanya mereka yang mampu bersaing yang dapat memperoleh manfaat dari ketentuan perdagangan internasional yang digariskan dalam GATT/WTO. Berdasarkan penelusuran awal, ternyata Undang-Undang ini dirancang khusus untuk memajukan kesejahteraan bangsa melalui pengelolaan sumber daya alam secara efektif sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD 1945." Namun demikian, setelah mengkaji secara cermat setiap pasal dalam Undang-undang ini, terlihat jelas bahwa terdapat inkonsistensi. Undang-undang ini secara khusus lebih berpihak pada individu asing yang membelanjakan sumber daya keuangannya di Indonesia, dibandingkan mendukung individu dari latar belakang sosial ekonomi rendah atau pemilik usaha kecil.

4. Kesimpulan

Kebijakan penanaman modal asing dan peraturan perundang-undangan saat ini tidak lagi membedakan antara investor dalam negeri dan investor asing. Kebijakan investasi menjamin perlakuan yang adil bagi semua investor, terlepas dari negara asal mereka, yang melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Selain itu, ia menawarkan beberapa kemudahan bagi investor asing, seperti pengurangan atau keringanan pajak, kemampuan untuk mengembalikan modal, fasilitas perizinan, dan pilihan untuk menyelesaikan perselisihan melalui badan arbitrase internasional. Demokrasi ekonomi bertentangan dengan tujuan perdagangan dan investasi global yang lebih bebas. Terwujudnya hak-hak dasar setiap orang tanpa terkecuali merupakan prasyarat demokrasi ekonomi. Namun undang-undang liberalisasi perdagangan WTO membatasi hak-hak dasar ini karena didasarkan pada filosofi kapitalis. Ketentuan perdagangan internasional Organisasi Perdagangan Dunia hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki daya saing. Jika dikaji secara mendalam ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, akan terlihat adanya celah yang menguntungkan investor asing yang bermodal di Indonesia dengan mengorbankan individu atau pengusaha skala kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Mahmul Siregar. *Kesepakatan Perdagangan Yang Terkait Dengan Persyaratan Penanaman Modal*, Medan: Univesitas Sumatra Utara, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Rusli Pandika. *Sanksi Dagang Unilateral, Di Bawah Sistem Hukum WTO*, Cetakan ke-1, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010.
- Salim H.S dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Sornarajah, M. *Internasional Investment Law*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2004.

Jurnal

- Devi, Ria Shinta. Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. *Jurnal Rectum* 1, No. 2 (2018): 143.
- Dewi, Ni Made Bintang Purnama., & Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma. Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Yang Dikembangkan Oleh

- Perusahaan *Startup* Yang Mendapat Modal Dari Penanam Modal Asing. *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 12 (2018): 5.
- Firmansyah, Aldi. Perlindungan Huku Berupa Pengembalian Aset Bagi Korban Investasi Trading Forex Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 8 (2024): 1708.
- Fithriah, Nurhani. Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *UBELAJ* 1, No. 1 (2017): 84.
- Frenki. Politik Hukum dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi Islam ASAS* 3, No. 2 (2011): 1.
- Hidayah, Ardiana. Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia. *Jurnal Solusi* 16, No. 3 (2018): 217.
- Hikmahanto Juwana. Politik Hukum UU Bidang Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Hukum*.
- Ramlan. Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional. *Jurnal Notarius* 1, No. 1 (2022): 96.
- Samosir, Valentina Ekaristi. Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General Agreement On Trade In Service (GATS). *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (2024): 4.
- Sayidin Abdullah. Politik Hukum Pemerintah Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007. *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* 8, No. 4 (2014) :11-12.
- Saparuddin M., Selly. Effect Invesment and The Rate of Inflation to Economic Growth in Indonesia. *Economic Journal Trikonomika* 14, No. 1 (2015): 90.
- Martini, Ni Putu Eka. Pewarisan Saham Warga Negara Asing Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 3 (2019): 376-386.
- Triwis, Sigit T., & I Ketut Rai Setiabudhi. Analisi Kekuatan Perjanjian *Nominee* Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, No. 1 (2016): 15-26.
- Widiari, Ni Putu Ayu., & Putri Triari Dwijayanti. "Kepastian Hukum Terhadap Kebijakan Visa Rumah Kedua Bagi Investor Asing Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 3 (2024): 272.
- Winata, Agung Sudjati. Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2018): 129.

Karya Ilmiah

- Mubyarto. "*Demokrasi Ekonomi, Demokrasi Industrial Dan Ekonomi Pancasila*", (Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, Seminar Bulanan ke-4 PUSTEP- UGM, Yogyakarta 6 Mei 2003).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).
- Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).